



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ajeng Sri Rahayu Binti Ajun Supriadi;
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun / 31 Maret 2006
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Genteng Pacing Rt.002 Rw.010, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkas perkara utasganda Terdakwa Ajeng Sri Rahayu Binti Ajun Supriadi,
dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember
2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa AJENG SRI RAHAYU Binti AJUN SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **Terdakwa AJENG SRI RAHAYU Binti AJUN SUPRIADI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 dengan PIN: 313206, imei: 35269696648881 berikut sim card INDOSAT dengan nomor 085794107451.

Dirampas untuk Negara.

- Akun dari aplikasi Gmail : ajengsriarahayu2716@gmail.com, password: polressumedang2 - Akun Instagram : polressumedang2, dengan link/tautan Judi Online : <https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRfig-w aem 5|J-Hw64u-f--SanLIs3A> yang dieksport ke dalam bentuk flashdisk.
- 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama AJENG SRI RAHAYU dengan Nomor ID: 085794107451 dengan PIN : 313131.

Dimusnahkan dan dinonaktifkan sehingga tidak dapat akses kembali secara Permanen melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id postingan di Akun Instagram: ajnggs yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online WOKASLOT dengan shorturl :t.ly/anjgvip4365 yang diarahkan ke dalam link: <https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-waem5IJ-Hw64u-f--SanLIs3A>

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ajeng Sri Rahayu Binti Ajun Supriyadi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-II-38/SMD/10/2024 tertanggal 05 November 2024, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AJENG SRI RAHAYU Binti AJUN SUPRIADI (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa), hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di café dan Resto AROSA yang beralamat di jalan prabu Geusan Ulun No. 108 Kelurahan Regol wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret Tahun 2024 Terdakwa mendapat penawaran pekerjaan mempromosikan akun atau situs judi online WOKASLOT lewat DM Instagram "ajnggsr" milik Terdakwa dengan bayaran Rp.

halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu, karena terdakwa berminat kemudian berkomunikasi dengan admin Situs WOKA SLOT melalui media sosial Whatsapp dengan Nomor 085811490680;

- Selanjutnya Terdakwa setelah mendapat kontrak selama 2 (dua) minggu sampai dengan 28 Juni 2024 bertempat di café dan Resto AROSA yang beralamat di jalan prabu Geusan Ulun No. 108 Kelurahan Regol wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. dengan menggunakan handphone merk Iphone 11 Imei 352695696648881 warna Putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mempromosikan situs judi online WOKA SLOT di akun media sosial Instagram milik Terdakwa yaitu @"ajnggsr" dengan cara pada platform Instragram Terdakwa membuat Instastory iklan judi online website WOKA SLOT dengan menambahkan Link Url/tautan di bio Instragram milik Terdakwa setiap hari sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan agar mendapatkan member yang daftar menggunakan Link Url/tautan yang Terdakwa miliki, serta mengajak Followers atau viewers Terdakwa agar bisa mengakses yang terdakwa iklankan diStory Instragram dan mendapatkan keuntungan dari mengiklankan situs judi online website WOKA SLOT tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mempromosikan situs judi online mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan yang ditransfer oleh admin WOKA SLOT ke aplikasi Dana Nomer 085794107451 milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang, dan apabila dilihat dari sifatnya maka perjudian online tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain sehingga menjadi pengharapan bagi masyarakat untuk memainkan permainan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan saksi bersama Anggota lainnya yaitu Briptu Kiki Kosasih (Anggota Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Sumedang) dan Briptu Destian Pratama (Anggota Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Sumedang) telah mengamankan seseorang yang telah memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian di media sosial;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Caffe Resto Arrosa dengan alamat Jalan Prabu Gesan Ulun Nomor 108 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pelaku yang diduga memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian di media sosial tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama Ajeng Sri Rahayu Binti Ajun Supriadi;
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa posting dan promosikan melalui media sosial tersebut adalah jenis perjudian online jenis Slot;
- Bahwa terdakwa memposting dan mempromosikan perjudian di media sosial tersebut yaitu dengan cara menggunakan akun Instagram miliknya yang bernama "ajnggrs" mengunggah dan mempromosikan situs judi online melalui Instatory dengan nama Situs "wokabet.bond";
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan anggota lainnya melakukan patroli cyber di media sosial instagram dan diketahui 1 (satu) buah akun instagram yang bernama "ajnggrs" telah memposting dan mempromosikan situs judi online melalui Instatory dengan nama Situs "wokabet.com", melihat hal tersebut saksi bersama anggota melakukan pencarian kepada pemilik akun yang bernama "ajnggrs" tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi bersama anggota lainnya menemukan terdakwa di Caffe Resto Arrosa yang beralamat di Jalan Prabu Gesan Ulun Nomor 108 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan setelah ditanya mengakui bahwa akun yang bernama "ajnggrs" yaitu miliknya, mendengar hal tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa ke Polres Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian di media sosial

halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai "ajjngsr" yaitu 1 (satu) unit handpone Merek

Iphone 11 warna putih dengan simcard 085794107451;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi situs judi online yang di iklankan oleh terdakwa dan hanya "wokabet.bond" saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian online jenis Slot tersebut;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya tersebut tidak sempat menanyakan berapa keuntungan Terdakwa dalam memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian online jenis Slot tersebut karena saksi bersama anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : akun Instagram yang bernama "ajjngsr" yaitu akun intagram milik Sdri. AJENG SRI RAHAYU Binti AJUN SUPRIADI yang digunakan untuk memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian dan scrensotan situs link judi online yang bernama "wokabet.bond" bahwa situs link judi online tersebut yaitu yang saudara lihat di instatory Instagram yang bernama "ajjngsr yang dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone Merek Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 085794107451, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kiki Kosasih, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan saksi bersama Anggota lainnya yaitu Briptu Kiki Kosasih (Anggota Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Sumedang) dan Briptu Destian Pratama (Anggota Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Sumedang) telah mengamankan seseorang yang telah memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian di media sosial;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Caffe Resto Arroza dengan alamat Jalan Prabu Gesan Ulun Nomor 108 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diiduga memposting dan mempromosikan tautan link

- Bahwa pada posting yang diiduga memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian di media sosial tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama Ajeng Sri Rahayu Binti Ajun Supriadi;
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa posting dan promosikan melalui media sosial tersebut adalah jenis perjudian online jenis Slot;
- Bahwa terdakwa memposting dan mempromosikan perjudian di media sosial tersebut yaitu dengan cara menggunakan akun Instagram miliknya yang bernama "ajnggsr" mengunggah dan mempromosikan situs judi online melalui Instatory dengan nama Situs "wokabet.bond";
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan anggota lainnya melakukan patroli cyber di media sosial instagram dan diketahui 1 (satu) buah akun instagram yang bernama "ajnggsr" telah memposting dan mempromosikan situs judi online melalui Instatory dengan nama Situs "wokabet.com", melihat hal tersebut saksi bersama anggota melakukan pencarian kepada pemilik akun yang bernama "ajnggsr" tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi bersama anggota lainnya menemukan terdakwa di Caffe Resto Arroza yang berlatam di Jalan Prabu Gesan Ulun Nomor 108 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan setelah ditanya mengakui bahwa akun yang bernama "ajnggsr" yaitu miliknya, mendengar hal tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa ke Polres Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian di media sosial Instagram yang bernama "ajnggsr" yaitu 1 (satu) unit handpone Merek Iphone 11 warna putih dengan simcard 085794107451;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi situs judi online yang di iklankan oleh terdakwa dan hanya "wokabet.bond" saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian online jenis Slot tersebut;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya tersebut tidak sempat menanyakan berapa keuntungan Terdakwa dalam memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian online jenis Slot tersebut karena

halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi bersidang anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa ke

Polres Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa : akun Instagram yang bernama "ajjngsr" yaitu akun intagram milik Sdri. AJENG SRI RAHAYU Binti AJUN SUPRIADI yang digunakan untuk memposting dan mempromosikan tautan link yang memiliki muatan perjudian dan scrensootan situs link judi online yang bernama "wokabet.bond" bahwa situs link judi online tersebut yaitu yang saudara lihat di instatory Instagram yang bernama "ajjngsr yang dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone Merek Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 085794107451, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan AHLI Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli atas nama: Prof. Dr. SIGID SUSENO, S.H., M.Hum., Lahir di Malang, Tanggal 28 Bulan September Tahun 1965, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Pendidikan Terakhir Strata 3 (tiga) Program Doktor Ilmu Hukum (Doktor Ilmu Hukum), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Gandaria Cluster Bukit Pinus Nomor 12 Rancakendal Cigadung Bandung, pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memeberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian dan pendidikannya Ahli;
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa dipenyidik keplisian dan keterangan yang Ahli sampaikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut:

a). Riwayat pendidikan :

- 1) SDN Lengkong di Tasikmalaya lulus Tahun 1978.
- 2) SMPN 3 di Tasikmalaya lulus Tahun 1981.
- 3) SMAN 2 di Tasikmalaya lulus Tahun 1984.
- 4) S1 Fakultas Hukum UNPAD di Bandung lulus Tahun 1989.
- 5) S2 Magister Hukum UNDIP di Semarang lulus Tahun 2000.
- 6) S3 Doktor Ilmu Hukum UNPAD di Bandung lulus Tahun 2011.

b). Riwayat pekerjaan/jabatan:

- 1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Padajadajaran Bandung sejak tahun 1990;

halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bidang Kemahasiswaan Program Ekstensi Fakultas

- 1) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2001 s.d tahun 2003;
 - 2) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2003 s.d tahun 2007;
 - 3) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2003 s.d tahun 2007;
 - 4) Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - 5) Tim Pembahas RUU Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 6) Tim Sosialisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 7) Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kotamadya Bandung tahun 2007 s.d 2010;
 - 8) Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 2010 s.d. 2013;
 - 9) Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2013 s.d. 2015;
 - 10) Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi Universitas Padjadjaran Bandung 2015-2020;
 - 11) Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak Maret 2024 s.d. Sekarang;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan Ahli diantaranya adalah:
- a. Perkara tindak pidana korupsi mantan Bupati Ciamis Oma Sasmita;
 - b. Perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polda Jawa Barat;
 - c. Perkara tindak pidana pajak di PN Bandung;
 - d. Perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Ternate;
 - e. Perkara tindak pidana perbankan di Pengadilan Bale Endah;
 - f. Perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang di Pengadilan Negeri Purwakarta;
 - g. Diperiksa sebagai Ahli di Bareskrim dalam kasus pencemaran limbah batik di Tangerang;
 - h. Perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Polda Jawa Barat;
 - i. Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Kls I Bandung;
 - j. Perkara tindak pidana lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT Daya Pratama Lestari,
 - k. Perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE di Polres Cirebon Kota;
 - l. Perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE di Polda Lampung, dll;

halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di Bidang Hukum Pidana dan Cybercrime;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unpad Nomor : 6346/UN6.A.2/KP.010.06/2024, tanggal 9 Juli 2024;
- Bahwa ahli akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur tindak pidana disini adalah unsur sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik. Prof. Vrij menyebutnya sebagai bestanddelen (bagian inti delik). Jadi unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan amandemen atas ketentuan Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan selengkapnya Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 0. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".
- Bahwa Unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berikut penjelasannya adalah:

a. Setiap Orang

Unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk norm adressaat dari ketentuan pidana yang dirumuskan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 UU ITE yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dengan

halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusardemikian adressat ketentuan ini adalah untuk orang perseorangan (natural person) baik WNI atau WNA dan untuk badan hukum (legal person).

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak bersifat kumulatif, sehingga kedua unsur tersebut harus dipenuhi. Kesengajaan (*opzet*), dalam teori kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wetpens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu : teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbul akibat dari perbuatannya. Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam yaitu : Kesengajaan dengan maksud atau tujuan (*Opzet als oogmerk*) dapat dikatakan bahwa di pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana; Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*),

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; dan Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*), lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Unsur "dengan sengaja". Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, bahwa menurut teori hukum pidana, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau menyadari akan akibat dari perbuatan itu, bahwa kesengajaan adalah merupakan pelaksanaan kehendak akibat perbuatan harus dikehendaki oleh si pembuat, jadi si pembuat itu sendiri dapat mengerti tentang akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya tersebut, sementara tanpa hak berarti tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari yang memiliki hak tersebut;

Dengan sengaja adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin tersangka yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan

halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai akibat dari perbuatan tersebut

dikehendaki oleh tersangka;

Berdasarkan teori dalam hukum pidana yaitu teori kehendak yang telah saya jelaskan diatas tentang kesengajaan, maka selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau "Opzet" menurut Prof. VAN HATTUM "Opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan seperti yang dilarang atau yang diharuskan dalam undang-undang;

Hak adalah wewenang menurut hukum, tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Tanpa hak dalam Hukum Pidana merupakan salah satu makna dari pengertian melawan hukum, bahwa pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederrechtelijk*) atau bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Perbuatan "melawan hukum" dalam pengertian hukum pidana yang dalam istilah bahasa Belanda digunakan istilah "wederrechtelijkheid" berbeda dengan perbuatan "melawan hukum" dalam hukum perdata yang dikenal dengan istilah "onrechmatige". Unsur "melawan hukum" sebagai unsur mutlak dari suatu tindak pidana dapat ditafsirkan sebagai bertentangan dengan subjective recht (hak subjektif), bertentangan dengan objektive recht (hukum objektif) atau tanpa kewenangan. Menurut *Arrest Hooge Rad*, tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, istilah hukum dalam unsur pasal ini, mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan.

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa:

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

e. Memiliki muatan perjudian

Unsur ini mengandung makna bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diakses mengandung konten atau isinya tentang perjudian.

Unsur tindak pidana "memiliki muatan perjudian menunjuk pada ketentuan Pasal 303 KUHP tentang perjudian.

Sebagaimana pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketika mengadili gugatan atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, khususnya terkait unsur "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", yang menyatakan bahwa UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana

halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penghinaan dengan KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik atau siber. Penafsiran norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam bab XVI tentang Penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut maka keberlakuan dan tafsir atas Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE juga tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 303 KUHP khususnya terkait dengan unsur "memiliki muatan perjudian".

Pasal 303 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 adalah :

1. tanpa mendapat ijin;
2. dengan sengaja;

halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m3. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
dan

4. menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 adalah:

1. tanpa mendapat ijin;
2. dengan sengaja
3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,
4. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Yang dimaksud dengan permainan judi atau perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pengertian perjudian dalam KUHP tersebut hampir sama dengan pengertian gambling dalam *Black Law Dictionary*, yaitu *"making a bet. Such occurs when there is a chance for profit if a player is skillful and lucky. Gambling consist of a consideration, an element of chance, and a reward. The elements of gambling are payment of a price for chance to win a price"*. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah :

1. ada taruhan;
 2. ada hadiah;
 3. kesempatan untuk menang karena peruntungan;
 4. didasarkan pada keahlian pemain.
- Bahwa menurut Ahli perbuatan memposting dan mempromosikan situs judi online melalui Instastory dengan nama situs "wokabet.com" melalui akun media sosial instagram yang bernama "ajnggsr" dan ada imbalan untuk itu dengan memperoleh bayaran termasuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memposting dan mempromosikan situs judi online melalui Instastory dengan nama Situs "wokabet.com";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah mempromosikan akun atau situs judi online tersebut melalui media sosial milik terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Caffe Resto Arroza dengan alamat Jalan Prabu Gesan Ulun Nomor 108 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa promosikan melalui akun media sosial adalah jenis permainan judi slot;
- Bahwa terdakwa mempromosikan akun atau situs judi online tersebut melalui media sosial milik terdakwa, dan dalam mempromosi judi online tersebut terdakwa menggunakan media sosial Instagram: @ajnggsr, dan terdakwa hanya mempromosikan di media sosial Instagram saja;
- Bahwa Nama situs perjudian online yang terdakwa posting dan terdakwa promosikan yaitu Pada akun Instagram tersebut terdapat unggahan konten bermuatan perjudian, Adapun situs judi online yang terdakwa promosikan adalah sebagai berikut : Situs dengan linkk https://wokabet.bond/register?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5lIJ-Hw64u-f--SanLis3A
- Bahwa terdakwa mempromosikan situs WOKA SLOT yang dikirimkan langsung oleh admin situs tersebut bertujuan untuk endorsement atau iklan dan mendapatkan bayaran dari iklan judi tersebut, adapun Langkah-langkah yang terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : Untuk situs WOKA SLOT terdakwa bergabung pada bulan Maret 2024 terdakwa mendapati adanya penawaran melalui DM Instagram ke Instagramnya untuk nama Instagramnya terdakwa

halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id mempromosikan situs judi online dengan bayaran sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / 2 (dua) Minggu sampai saat ini masih dalam kontrak perjanjian sampai dengan tanggal 28 Juni 2024, dan setelah dari Instagram terdakwa komunikasi dengan admin tersebut melalui media sosial Whatsapp dengan nomor Hp: 085811490680, untuk pembayarannya melalui Aplikasi BCA Mobile dengan Norek 3901085794107451 dan ditransferkan ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor Hp: 085794107451;

- Bahwa terdakwa biasanya mengakses dan mengiklankan situs judi online WOKA SLOT dengan link tersebut yaitu di Cafe & Resto AROSA yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 108 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pembuatan akun pada situs judi online tersebut karena terdakwa hanya menerima Link Url/tautan saja dari Admin tanpa membuat akun, serta terdakwa juga tidak pernah membuat akun pada situs judi WOKA SLOT
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa member yang sudah tergabung melalui Link Url/tautan Situs Judi yang terdakwa promosikan tersebut tetapi untuk yang melihat postingan di story di Instagram terdakwa kurang lebih di atas 1000 (seribu) akun Instagram diantaranya;
- Bahwa terdakwa melakukan promosi iklan judi online diwebsite WOKA SLOT yaitu dengan cara membuat Instastory dan menambahkan Link Url/tautan di bio Instagram milik terdakwa namun sudah di hapus untuk Bionya "ajnggsr" dengan jumlah Followers 2.988 Ribu;
- Bahwa media atau aplikasi yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencairan komisi atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu menggunakan Akun Dana milik terdakwa dengan nomor 085794107451;
- Bahwa dalam mempromosikan permainan judi online jenis Woka Slot tersebut terdakwa menggunakan media akun beberapa media akun dan perangkat device diantaranya yaitu Handphone merk Iphone 11 dengan Imei 352695696648881 warna Putih dan Akun Instagram @ajnggsr digunakan untuk mempromosikan Link Url/tautan situs judi online di media sosial Instagram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah konten bermuatan perjudian online situs judi online dengan disertai Link Url/tautan perjudian online agar mendapatkan member yang daftar menggunakan Link Url/tautan yang terdakwa miliki, serta mengajak followers atau viewers terdakwa agar bisa mengakses Link website judi online yang terdakwa iklankan di Story Instagram dan mendapatkan keuntungan dari mengiklankan tersebut, dan terdakwa tidak ada

halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diiklankan selain WOKA SLOT saja yang diiklankan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah memfilter atau membatasi bagi siapa saja yang melihat konten perjudian online yang di unggah pada akun Instagram milik terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam sehari terdakwa memposting konten perjudian online yaitu sebanyak 2 (dua) kali instastory di media sosial Instagram;
- Bahwa terdakwa memposting konten perjudian online hanya 2 (dua) kali instastory di media sosial Instagram karena ada kontrak yang mana terdakwa memang harus 2 (dua) kali posting instastory di Instagram dalam 1 hari jika ditotalkan dalam 1 (satu) Bulan sebanyak 60 (enam puluh) kali postingan dan mencantumkan Link Url/Tautan Situs judi online tersebut di Bio Instagram terdakwa (tetapi sudah di hapus) setelah itu terdakwa mendapatkan bayaran dari situs judi online tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempromosikan dan mengiklankan konten bermuatan perjudian online untuk mendapatkan penghasilan dan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan mempromosikan situs judi online tersebut di atas yaitu WOKA SLOT terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) Bulan dan uang tersebut dipakai untuk biaya kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : Akun dari aplikasi Gmail: ajengsrirahayu2716@gmail.com, password: polressumedang2, Akun Instagram :polressumedang2, dengan link/tautan Judi Online https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A yang diekspor ke dalam bentuk flashdisk, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 dengan PIN: 313206, imei: 35269696648881 berikut sim card INDOSAT dengan nomor 085794107451, 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama AJENG SRI RAHAYU dengan Nomor ID: 085794107451 dengan PIN : 313131, 3 (tiga) screenshot postingan di Akun Instagram: ajnggs yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online WOKASLOT dengan shorturl: [t.ly/anjgvip4365](https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365) yang diarahkan ke dalam link: https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A, tersebut adalah benar;

halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 dengan PIN: 313206, imei: 35269696648881 berikut sim card INDOSAT dengan nomor 085794107451.
- Akun dari aplikasi Gmail : ajengsrirahayu2716@gmail.com, password: polressumedang2 - Akun Instagram : polressumedang2, dengan link/tautan Judi Online : <https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A> yang diekspor ke dalam bentuk flashdisk;
- 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama AJENG SRI RAHAYU dengan Nomor ID: 085794107451 dengan PIN : 313131;
- 3 (tiga) screenshot postingan di Akun Instagram: ajnggs yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online WOKASLOT dengan shorturl :t.ly/anjgvip4365 yang diarahkan ke dalam link: <https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A>

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah mempromosikan akun atau situs judi online tersebut melalui media sosial milik terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Caffe Resto Arroza dengan alamat Jalan Prabu Gesan Ulun Nomor 108 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan peradilan yang terdakwa mempromosikan melalui akun media sosial adalah jenis permainan judi slot;
- Bahwa terdakwa mempromosikan akun atau situs judi online tersebut melalui media sosial milik terdakwa, dan dalam mempromosi judi online tersebut terdakwa menggunakan media sosial Instagram: @ajnggsr, dan terdakwa hanya mempromosikan di media sosial Instagram saja;
 - Bahwa Nama situs perjudian online yang terdakwa posting dan terdakwa promosikan yaitu Pada akun Instagram tersebut terdapat unggahan konten bermuatan perjudian, Adapun situs judi online yang terdakwa promosikan adalah sebagai berikut : Situs dengan linkk https://wokabet.bond/register?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFig-w_aem_5lIJ-Hw64u-f--SanLis3A
 - Bahwa terdakwa mempromosikan situs WOKA SLOT yang dikirimkan langsung oleh admin situs tersebut bertujuan untuk endorsement atau iklan dan mendapatkan bayaran dari iklan judi tersebut, adapun Langkah-langkah yang terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : Untuk situs WOKA SLOT terdakwa bergabung pada bulan Maret 2024 terdakwa mendapati adanya penawaran melalui DM Instagram ke Instagramnya terdakwa sudah lupa lagi untuk mempromosikan situs judi online dengan bayaran sekitar Rp400.000,00 (pmpat ratus ribu rupiah) / 2 (dua) Minggu sampai saat ini masih dalam kontrak perjanjian sampai dengan tanggal 28 Juni 2024, dan setelah dari Instagram terdakwa komunikasi dengan admin tersebut melalui media sosial Whatsapp dengan nomor Hp: 085811490680, untuk pembayarannya melalui Aplikasi BCA Mobile dengan Norek 3901085794107451 dan ditransferkan ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor Hp: 085794107451;
 - Bahwa terdakwa biasanya mengakses dan mengiklankan situs judi online WOKA SLOT dengan link tersebut yaitu di Cafe & Resto AROSA yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 108 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pembuatan akun pada situs judi online tersebut karena terdakwa hanya menerima Link Url/tautan saja dari Admin tanpa membuat akun, serta terdakwa juga tidak pernah membuat akun pada situs judi WOKA SLOT
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa member yang sudah tergabung melalui Link Url/tautan Situs Judi yang terdakwa promosikan tersebut tetapi untuk yang melihat postingan di story di Instagram terdakwa kurang lebih di atas 1000 (seribu) akun Instagram diantaranya;

halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai promosi iklan judi online diwebsite WOKA SLOT

yaitu dengan cara membuat Instastory dan menambahkan Link Url/tautan di bio Instagram milik terdakwa namun sudah di hapus untuk Bionya "ajnggsr" dengan jumlah Followers 2.988 Ribu;

- Bahwa media atau aplikasi yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencairan komisi atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu menggunakan Akun Dana milik terdakwa dengan nomor 085794107451;
- Bahwa dalam mempromosikan permainan judi online jenis Woka Slot tersebut terdakwa menggunakan media akun beberapa media akun dan perangkat device diantaranya yaitu Handphone merk Iphone 11 dengan Imei 352695696648881 warna Putih dan Akun Instagram @ajnggsr digunakan untuk mempromosikan Link Url/tautan situs judi online di media sosial Instagram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah konten bermuatan perjudian online situs judi online dengan disertai Link Url/tautan perjudian online agar mendapatkan member yang daftar menggunakan Link Url/tautan yang terdakwa miliki, serta mengajak followers atau viewers terdakwa agar bisa mengakses Link website judi online yang terdakwa iklankan di Story Instagram dan mendapatkan keuntungan dari mengiklankan tersebut, dan terdakwa tidak ada meng iklankan situs judi online lainnya selain WOKA SLOT saja yang diiklankan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memfilter atau membatasi bagi siapa saja yang melihat konten perjudian online yang di unggah pada akun Instagram milik terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam sehari terdakwa memposting konten perjudian online yaitu sebanyak 2 (dua) kali instastory di media sosial Instagram;
- Bahwa terdakwa memposting konten perjudian online hanya 2 (dua) kali instastory di media sosial Instagram karena ada kontrak yang mana terdakwa memang harus 2 (dua) kali posting instastory di Instagram dalam 1 hari jika ditotalkan dalam 1 (satu) Bulan sebanyak 60 (enam puluh) kali postingan dan mencantumkan Link Url/Tautan Situs judi online tersebut di Bio Instagram terdakwa (tetapi sudah di hapus) setelah itu terdakwa mendapatkan bayaran dari situs judi online tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempromosikan dan mengiklankan konten bermuatan perjudian online untuk mendapatkan penghasilan dan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan mempromosikan situs judi online tersebut di atas yaitu WOKA SLOT terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah

halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd (uang pengganti) sebesar tiga ribu rupiah) dalam 1 (satu) Bulan dan uang tersebut dipakai untuk biaya kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : Akun dari aplikasi Gmail: ajengsrirahayu2716@gmail.com, password: polressumedang2, Akun Instagram :polressumedang2, dengan link/tautan Judi Online [https://wokabet.bondregister?](https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A)

[ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A](https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A) yang diekspor ke dalam bentuk flashdisk, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 dengan PIN: 313206, imei: 35269696648881 berikut sim card INDOSAT dengan nomor 085794107451, 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama AJENG SRI RAHAYU dengan Nomor ID: 085794107451 dengan PIN : 313131, 3 (tiga) screenshot postingan di Akun Instagram: ajnggs yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online WOKASLOT dengan shorturl: [t.ly/anjgvip4365](https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A) yang diarahkan ke dalam link: <https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A>, tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 dengan PIN: 313206, imei: 35269696648881 berikut sim card INDOSAT dengan nomor 085794107451.
- Akun dari aplikasi Gmail : ajengsrirahayu2716@gmail.com, password: polressumedang2 - Akun Instagram : polressumedang2, dengan link/tautan Judi Online : <https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A> yang diekspor ke dalam bentuk flashdisk;
- 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama AJENG SRI RAHAYU dengan Nomor ID: 085794107451 dengan PIN : 313131;
- 3 (tiga) screenshot postingan di Akun Instagram: ajnggs yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online WOKASLOT dengan shorturl : [t.ly/anjgvip4365](https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkthXXOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f--) yang diarahkan ke dalam link: <https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkthXXOFsUvdiTBW9kRFIG-w aem 5|IJ-Hw64u-f-->

halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama Ajeng Sri Rahayu Binti Ajun Supriadi, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat

halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata

atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"

Menimbang bahwa dengan sengaja maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya itu, selanjutnya tanpa hak berarti tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari yang berwenang atau yang memiliki hak tersebut yang telah ditentukan juga oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai frasa Memiliki muatan perjudian, unsur

ini mengandung makna bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diakses mengandung konten atau isinya tentang perjudian yang mana dalam Unsur tindak pidana "memiliki muatan perjudian menunjuk pada ketentuan Pasal 303 KUHP tentang perjudian.

Pasal 303 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah mempromosikan akun atau situs judi online tersebut melalui media sosial milik terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Caffe Resto

halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Prabu Gesan Ulun Nomor 108 Kelurahan

Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang mana permainan judi yang terdakwa promosikan melalui akun media sosial adalah jenis permainan judi slot dan terdakwa mempromosikan akun atau situs judi online tersebut melalui media sosial milik terdakwa, dan dalam mempromosi judi online tersebut terdakwa menggunakan media sosial Instagram: @ajnggsr, dan terdakwa hanya mempromosikan di media sosial Instagram saja, yang mana Nama situs perjudian online yang terdakwa posting dan terdakwa promosikan yaitu Pada akun Instagram tersebut terdapat unggahan konten bermuatan perjudian, Adapun situs judi online yang terdakwa promosikan adalah sebagai berikut : Situs dengan linkk https://wokabet.bond/register?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5IJ-Hw64u-f--SanLIs3A

Menimbang, bahwa terdakwa mempromosikan situs WOKA SLOT yang dikirimkan langsung oleh admin situs tersebut bertujuan untuk endorsement atau iklan dan mendapatkan bayaran dari iklan judi tersebut, adapun Langkah-langkah yang terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : Untuk situs WOKA SLOT terdakwa bergabung pada bulan Maret 2024 terdakwa mendapati adanya penawaran melalui DM Instagram ke Instagramnya untuk nama Instagramnya terdakwa sudah lupa lagi untuk mempromosikan situs judi online dengan bayaran sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / 2 (dua) Minggu sampai saat ini masih dalam kontrak perjanjian sampai dengan tanggal 28 Juni 2024, dan setelah dari Instagram terdakwa komunikasi dengan admin tersebut melalui media sosial Whatsapp dengan nomor Hp: 085811490680, untuk pembayarannya melalui Aplikasi BCA Mobile dengan Norek 3901085794107451 dan ditransferkan ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor Hp: 085794107451, yang mana terdakwa biasanya mengakses dan mengiklankan situs judi online WOKA SLOT dengan link tersebut yaitu di Cafe & Resto AROSA yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 108 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pembuatan akun pada situs judi online tersebut karena terdakwa hanya

halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saja dari Admin tanpa membuat akun, serta terdakwa juga tidak pernah membuat akun pada situs judi WOKA SLOT dan terdakwa tidak mengetahui berapa member yang sudah tergabung melalui Link Url/tautan Situs Judi yang terdakwa promosikan tersebut tetapi untuk yang melihat postingan di story di Instagram terdakwa kurang lebih di atas 1000 (seribu) akun Instagram diantaranya dan terdakwa melakukan promosi iklan judi online diwebsite WOKA SLOT yaitu dengan cara membuat Instastory dan menambahkan Link Url/tautan di bio Instagram milik terdakwa namun sudah di hapus untuk Bionya "ajnggsr" dengan jumlah Followers 2.988 Ribu dengan menggunakan media atau aplikasi yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencairan komisi atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu menggunakan Akun Dana milik terdakwa dengan nomor 085794107451;

Menimbang, bahwa dalam mempromosikan permainan judi online jenis Woka Slot tersebut terdakwa menggunakan media akun beberapa media akun dan perangkat device diantaranya yaitu Handphone merk Iphone 11 dengan Imei 352695696648881 warna Putih dan Akun Instagram @ajnggsr digunakan untuk mempromosikan Link Url/tautan situs judi online di media sosial Instagram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah konten bermuatan perjudian online situs judi online dengan disertai Link Url/tautan perjudian online agar mendapatkan member yang daftar menggunakan Link Url/tautan yang terdakwa miliki, serta mengajak followers atau viewers terdakwa agar bisa mengakses Link website judi online yang terdakwa iklankan di Story Instagram dan mendapatkan keuntungan dari mengiklankan tersebut, dan terdakwa tidak ada mengiklankan situs judi online lainnya selain WOKA SLOT saja yang diiklankan oleh terdakwa, yang mana terdakwa pernah memfilter atau membatasi bagi siapa saja yang melihat konten perjudian online yang di unggah pada akun Instagram milik terdakwa tersebut dan dalam sehari terdakwa memposting konten perjudian online yaitu sebanyak 2 (dua) kali instastory di media sosial Instagram;

Menimbang, bahwa terdakwa memposting konten perjudian online hanya 2 (dua) kali di instastory di media sosial Instagram karena ada kontrak yang mana terdakwa memang harus 2 (dua) kali posting instastory di Instagram dalam 1 hari jika ditotalkan dalam 1 (satu) Bulan

halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kali posting dan mencantumkan Link Url/Tautan Situs judi online tersebut di Bio Instagram terdakwa (tetapi sudah di hapus) setelah itu terdakwa mendapatkan bayaran dari situs judi online tersebut;

Meinmbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempromosikan dan mengiklankan konten bermuatan perjudian online untuk mendapatkan penghasilan dan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan dalam melakukan kegiatan mempromosikan situs judi online tersebut di atas yaitu WOKA SLOT terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) Bulan dan uang tersebut dipakai untuk biaya kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : Akun dari aplikasi Gmail: ajengsrirahayu2716@gmail.com, password: polressumedang2, Akun Instagram :polressumedang2, dengan link/tautan Judi Online https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A yang dieksport ke dalam bentuk flashdisk, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 dengan PIN: 313206, imei: 35269696648881 berikut sim card INDOSAT dengan nomor 085794107451, 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama AJENG SRI RAHAYU dengan Nomor ID: 085794107451 dengan PIN : 313131, 3 (tiga) screenshot postingan di Akun Instagram: ajnggs yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online WOKASLOT dengan shorturl: [t.ly/anjgvip4365](https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A) yang diarahkan ke dalam link: https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5|IJ-Hw64u-f--SanLIs3A, tersebut adalah benar;

Meinmbang, bahwa menurut AHLI HUKUM PIDANA UNPAD, Assoc.Prof.Dr.SIGID SUSENO,S.H.,M.Hum perbuatan terdakwa memposting dan mempromosikan situs judi online melalui Instastory dengan nama situs “wokabet.com” melalui akun media sosial instagram yang bernama “ajnggsr” dan ada imbalan untuk itu dengan memperoleh bayaran termasuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Meinmbang, bahwa menurut AHLI HUKUM PIDANA UNPAD, Assoc.Prof.Dr.SIGID SUSENO,S.H.,M.Hum perbuatan terdakwa memposting dan mempromosikan situs judi online melalui Instastory dengan nama situs “wokabet.com” melalui akun media sosial instagram yang bernama “ajnggsr” dan ada imbalan untuk itu dengan memperoleh bayaran termasuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjudian. memposting dan mempromosikan situs judi online melalui Instatory dengan nama Situs "wokabet.com"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan **"Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 dengan PIN: 313206, imei: 35269696648881 berikut sim card INDOSAT dengan nomor 085794107451, oleh

halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : Akun dari aplikasi Gmail : ajengsrirahayu2716@gmail.com, password: polressumedang2 - Akun Instagram : polressumedang2, dengan link/tautan Judi Online : https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5|J-Hw64u-f--SanLIs3A yang dieksport ke dalam bentuk flashdisk dan 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama AJENG SRI RAHAYU dengan Nomor ID: 085794107451 dengan PIN : 313131., oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa akun yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka **Dimusnahkan dan dinonaktifkan sehingga tidak dapat akses kembali secara Permanen melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 3 (tiga) screenshot postingan di Akun Instagram: ajnggs yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online WOKASLOT dengan shorturl :t.ly/anjgvip4365 yang diarahkan ke dalam link: https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5|J-Hw64u-f--SanLIs3A, **Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ajeng Sri Rahayu Binti Ajun Supriyadi**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Perjudian Online;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan untuk berbuat baik;

Mengingat, ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor

halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2024 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **Terdakwa AJENG SRI RAHAYU Binti AJUN SUPRIADI** selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 dengan PIN: 313206, imei: 35269696648881 berikut sim card INDOSAT dengan nomor 085794107451.

Dirampas untuk Negara.

- Akun dari aplikasi Gmail : ajengsriahayu2716@gmail.com, password: polressumedang2 - Akun Instagram : polressumedang2, dengan link/tautan Judi Online : https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSbFneJXPjLVb9Fzquq9fGkth-XXOFsUvdiTBW9kRFIG-w_aem_5lJ-Hw64u-f--SanLis3A yang diekspor ke dalam bentuk flashdisk.
- 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama AJENG SRI RAHAYU dengan Nomor ID: 085794107451 dengan PIN : 313131.

Dimusnahkan dan dinonaktifkan sehingga tidak dapat akses kembali secara Permanen melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

- 3 (tiga) screenshot postingan di Akun Instagram: ajnggs yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online WOKASLOT dengan shorturl :t.ly/anjgvip4365 yang diarahkan ke dalam link: <https://wokabet.bondregister?ref=anjgvip4365&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa8rLmk7RZgyJSb>

halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Gkth-XXOFsUvdiTBW9kRFig-w aem 5|IJ-Hw64u-

f--SanLIs3A

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ajeng Sri Rahayu Binti Ajun Supriyadi

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa 31 Desember 2024 oleh kami Hera Polosia Destiny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.,

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smd